

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab pembahasan dan analisis data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan diantaranya:

1. Proses penegakan hukum Elektronik Tilang dalam menyelesaikan

tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, alurnya adalah ketika polisi telah menilang secara manual

(menulis di blangko tilang), selanjutnya kemudian Polisi memasukan

data kembali ke aplikasi Elektronik Tilang yang terdapat di dalam

handphone milik petugas kepolisian yang saat itu sedang berjaga dan

sudah terintegrasi dengan server Elektronik Tilang Korlantas Polri

(Mabes Polri) sesuai dengan data pelanggar termasuk dengan nomor

tilangnya.

Proses selanjutnya yaitu ketika berhasil di simpan akan muncul nomor

BRIVA dari BRI kemudian server Elektronik Tilang secara otomatis

akan mengirim pemberitahuan jumlah uang titipan denda yang bisa

dibayarkan di bank beserta pasal berapa yang dilanggar oleh si

pelanggar tersebut. Setelah membayar uang titipan denda Tilang

(belum vonis) maka barang bukti tilang bisa di tukar dengan uang

titipan denda tersebut.

Pelanggar yang sudah menyelesaikan pembayaran, dapat kembali lagi

ke Pos Polisi untuk mengambil barang yang telah disita dengan

menunjukkan bukti pembayaran denda kepada pihak kepolisian lalu

lintas. Pelanggar tidak perlu ke Pengadilan untuk melakukan proses

persidangan. Data pelanggar kemudian dikirim ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim, setelah itu Jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang, selanjutnya pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang dan sisa dana tilang apabila terdapat sisa dari pembayaran denda tilang.

2. Penerapan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar Tilang Elektronik yang dimana apabila saat pelanggar lalu lintas tertangkap tangan oleh petugas polisi secara langsung, selanjutnya pelanggar akan diberikan sanksi denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, yang dimana sanksi denda tersebut dapat dibayarkan melalui bank Bank Rakyat Indonesia (BRI).

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk lebih menggalakan sosialisasi kepada masyarakat kembali, supaya masyarakat lebih paham dengan penggunaan sistem Elektronik Tilang agar kedepannya masyarakat lebih mengetahui dan paham terkait Elektronik Tilang itu sendiri, dan di harapkan kedepannya Elektronik Tilang dapat berkembang lebih baik untuk kelengkapan sistemnya seperti penambahan CCTV, Speaker dan lain sebagainya, sehingga Elektronik Tilang tidak hanya disebut Elektronik karena proses pembayarannya yang melalui sistem Elektronik.